



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Miftakhuddin Rifai, Laki-laki, Lahir di Pacitan pada tanggal 31 Agustus 1990, Islam, Alamat: Nanggung Rt.9/3 Tahunan, Tegalombo, Pacitan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pct, tanggal 2 Juli 2024 telah mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Pacitan pada 31 Agustus 1990;
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon No. 1753/CS/1990 tertanggal 3 Agustus 1990 tertulis pemohon dilahirkan di Pacitan pada tanggal 31 Agustus 1990, anak ke- satu, laki-laki Dari pasangan suami isteri Mohammad Yahmin dan Yatmini Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **Miftakhuddin Rifai Anak Ke Satu Dari Pasangan Suami Isteri MOHAMMAD YAHMIN dengan YATMINI** Seharusnya **Miftakhuddin Rifai Anak Ke Satu Dari Pasangan Suami Isteri YAHMIN dengan YATMINI** ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi

Hal. 1 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pct**



**Miftakhuddin Rifai Anak Ke Satu Dari Pasangan Suami Isteri  
YAHMIN dengan YATMINI ;**

- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk pembaruan akta kelahiran untuk kepentingan pekerjaan;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pacitan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1753/CS/1990 tertanggal 3 Agustus 1990;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran pemohon No. 1753/CS/1990 dari **Miftakhuddin Rifai Anak Ke Satu Dari Pasangan Suami Isteri MOHAMMAD YAHMIN dengan YATMINI menjadi Miftakhuddin Rifai Anak Ke Satu Dari Pasangan Suami Isteri YAHMIN dengan YATMINI;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Pacitan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftakhuddin Rifai, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yahmin, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Miftakhuddin Rifai, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Yahmin dengan Yatmini, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Miftakhuddin Rifai dengan Oktavia Kurniawati, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1753/CS/1990 atas nama Miftakhuddin Rifai, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5221/DIS/2001 atas nama Yahmin, selanjutnya disebut bukti P.8;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi Oktavia Kurniawati;
2. Saksi Rohman Hidayat;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Pacitan memberikan penetapan perubahan nama orang tua (ayah) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan oleh karenanya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pacitan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Nanggung Rt.9/3 Tahunan, Tegalombo, Pacitan sebagaimana bukti P-1, P-3, dan P-5;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 1753/CS/1990 atas nama Miftakhuddin Rifai, anak kesatu dari suami istri Yahmin dan Yatmini, akan tetapi dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tersebut tertulis Mochammad Yahmin (vide bukti P.7);
- Bahwa benar nama ayah Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Pemohon adalah **Yahmin** sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8;
- Bahwa benar orang tua Pemohon atas nama Yahmin dan Yatmini adalah suami istri sah (vide bukti P.7);
- Bahwa benar Pemohon ingin melakukan perubahan nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama: Mochammad Yahmin *dirubah menjadi* Yahmin sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon maupun orang tua (ayah) Pemohon yang nantinya akan Pemohon pergunakan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2 dan P.6 serta keterangan saksi Oktavia Kurniawati serta saksi Rohman Hidayat terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pacitan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Pacitan telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Pacitan berwenang secara absolut dan relatif untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-3 dan P-5, serta keterangan saksi Oktavia Kurniawati serta saksi Rohman Hidayat ditemui fakta bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari suami istri Yahmin dan Yatmini, akan tetapi dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon Mochammad Yahmin sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama, Mochammad Yahmin *dirubah menjadi* Yahmin sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon maupun orang tua (ayah) Pemohon yang nantinya akan Pemohon pergunakan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili *serta* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Pacitan maka instansi pelaksana adalah Kantor Catatan Sipil Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara *a quo* yang akan dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama Mochammad Yahmin *dirubah menjadi* Yahmin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kab. Pacitan untuk dicatat dalam register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan, serta diterbitkan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, perubahan nama orang tua (ayah) Pemohon di dalam Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon Nomor: 1753/CS/1990 atas nama Miftakhuddin Rifai yang tertulis Miftakhuddin Rifai anak ke satu dari pasangan suami isteri **Mohammad Yahmin** dengan Yatmini menjadi Miftakhuddin Rifai anak ke satu dari pasangan suami isteri **Yahmin** dengan Yatmini;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Pacitan, untuk dicatat dalam register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan, serta diterbitkan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Erwin Ardian, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp. -
4. Biaya Panggilan	Rp. -
5. PNBP Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. -
8. Materai	Rp. 10.000,00
9. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 235.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)